

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

KEWENANGAN KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu mengatur secara rinci bidang kewenangan Kabupaten Belitung;
  - b. bahwa pada dasarnya otonomi daerah meletakkan semua kewenangan pemerintahan pada Daerah Kabupaten/ Kota, kecuali kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 dan 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - c. bahwa tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;
  - d. bahwa dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten khususnya yang menyangkut pelayanan masyarakat harus lebih meningkat dari pelayanan sebelumnya berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi, karenanya perlu ditetapkan kewenangan Kabupaten Belitung dan kewenangan-kewenangan yang perlu dikerjasamakan dengan Kabupaten/ Kota/ Propinsi dan kewenangan-kewenangan yang perlu diserahkan ke Propinsi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1912).
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Daftar Kewenangan perda

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG  
KEWENANGAN KABUPATEN BELITUNG.

## BAB I KEWENANGAN KABUPATEN

### Pasal 1

- (1) Kewenangan Kabupaten Belitung mencakup semua kewenangan pemerintahan selain yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
- (2) Kewenangan Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:
  1. Bidang Pertanian.
  2. Bidang Kelautan.
  3. Bidang Pertambangan dan Energi.
  4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
  5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  6. Bidang Perkoperasian.
  7. Bidang Penanaman Modal.
  8. Bidang Kepariwisata.
  9. Bidang Ketenagakerjaan.
  10. Bidang Kesehatan.
  11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  12. Bidang Sosial.
  13. Bidang Penataan Ruang.
  14. Bidang Pertanahan.
  15. Bidang Pemukiman.
  16. Bidang Pekerjaan Umum.
  17. Bidang Perhubungan.
  18. Bidang Lingkungan Hidup.
  19. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.
  20. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.
  21. Bidang Perimbangan Keuangan.
  22. Bidang Kependudukan.
  23. Bidang Olah Raga.
  24. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
  25. Bidang Penerangan.

Daftar Kewenangan perda

Pasal 2

Kewenangan Kabupaten Belitung dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Kewenangan Kabupaten Belitung yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dinyatakan dapat diberlakukan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan.  
Pada tanggal **5 SEPT.** 2000.

BUPATI BELITUNG

ISHAK ZAINUDDIN